



P U T U S A N

No : 120/Pid.B/2013/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Alias DARTO Bin BAHAR.
Tempat lahir	: Pomalaa.
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun/ 03 Maret 1994.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Lawulo Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir.
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat).

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 01 April 2013 s/d tgl 20 April 2013 ;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 21 April 2012 s/d tgl 19 Mei 2013.
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 20 Mei 2013 s/d tgl 08 Juni 2013.
3. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 28 Mei 2013 s/d tgl. 26 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 27 Juni 2013 /d tgl. 25 Agustus 2013 ;

Di depan persidangan terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM- 34/ R.3.12/Ep.1/05/2013, tertanggal 09 Juli 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Alias DARTO Bin BAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai, Menyimpan, Menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Berupa Sebilah Badik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Alias DARTO Bin BAHAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 22,5 cm dan lebar 2,3 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM-34/R.3.12/Ep.1/05/2013, tertanggal 24 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Alias DARTO Bin BAHAR pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Perwakilan Lawulo Pasar Raya Mekongga Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika petugas Polres Kolaka menerima laporan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wita petugas Polres Kolaka langsung menuju ke tempat kejadian di



Perwakilan Lawulo Pasar Raya Mekongga Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan menemukan terdakwa sedang duduk-duduk menunggu penumpang sehingga petugas langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa lalu petugas Polres Kolaka menemukan sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 22,5 cm dan lebar 2,3 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, dimana senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik tersebut dibawa terdakwa tanpa ijin dan tanpa disertai dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Alias DARTO Bin BAHAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOHANIS P :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pikul 17.00 bertempat di Perwakilan Lawulo Pasar Raya Mekongga Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian Polres Kolaka sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya saksi bersama saksi ULFAN DARMAWAN (anggota Polres Kolaka) menerima laporan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi menemukan sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 22,5 cm dan lebar 2,3 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANDI CUMMING Bin TAJUDIN :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pikul 17.00 bertempat di Perwakilan Lawulo Pasar Raya Mekongga Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik;
- Bahwa, awalnya saksi sedang duduk bersama terdakwa kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat petugas kepolisian menemukan sebilah senjata tajam berupa badik pada diri terdakwa dan saksi melihat badik tersebut sempat jatuh;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ULFAN DARMAWAN :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pikul 17.00 bertempat di Perwakilan Lawulo Pasar Raya Mekongga Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik;
- Bahwa, awalnya saksi bersama saksi YOHANIS P (anggota Polres Kolaka) menerima laporan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat saksi YOHANIS P menemukan sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang



dari gagang keulu 22,5 cm dan lebar 2,3 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Alias DARTO Bin BAHAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 bertempat di Perwakilan Lawulo Pasar Raya Mekongga Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk menunggu penumpang kemudian datang petugas kepolisian menangkap dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa ;
- Bahwa, petugas kepolisian menemukan sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 22,5 cm dan lebar 2,3 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- Sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 22,5 cm dan lebar 2,3 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pikul 17.00 bertempat di Perwakilan Lawulo Pasar Raya Mekongga Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk menunggu penumpang kemudian datang petugas kepolisian menangkap dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa, petugas kepolisian menemukan sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 22,5 cm dan lebar 2,3 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal dimaksud dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subiecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Alias DARTO Bin BAHAR dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas / kekuasaan (negara dan / atau instansi yang berwenang) maupun tidak, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata penikam /



penusuk adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 bertempat di Perwakilan Lawulo Pasar Raya Mekongga Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka sedang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk menunggu penumpang kemudian datang petugas kepolisian menangkap dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa, petugas kepolisian menemukan sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 22,5 cm dan lebar 2,3 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka



Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang ke hulu 22,5 cm dan lebar 2,3 cm ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Alias DARTO Bin BAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Alias DARTO Bin BAHAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang ke hulu 22,5 cm dan lebar 2,3 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : KAMIS tanggal 11 Juli 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ABD. GANI Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M. HERI OKTA SAPUTRO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD. SH.

HARIYADI. SH.

2. AFRIZAL. SH.

PANITERA PENGANTI

ABD. GANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)